

**PENETAPAN - TELEVISI DEBAT - CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN**

**2024**

**Kpt 490 TAHUN 2024, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DEBAT CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga penyiaran Publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Stasiun Televisi Debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KKPU No. 1363 Tahun 2024 .
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Stasiun Televisi Debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan serentak Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2024.  
- Lamp. : - hlm.